

Determinan Penggelapan Pajak pada WP Badan dan UMKM di Kota Pelaihari Kalimantan Selatan

Anindya Ratna Kartika Hady

Politeknik Negeri Tanah Laut

anindyaratna@politala.ac.id

Kristianto Tricahya Prabowo

Politeknik Negeri Tanah Laut

kristiantotricahya@politala.ac.id

Annisa Sari

Politeknik Negeri Tanah Laut

annisasari@politala.ac.id

Diva Trimuliani

Politeknik Negeri Tanah Laut

divatrimuliani@politala.ac.id

Janitra Prabowo

Politeknik Negeri Tanah Laut

janitraprabowo@politala.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak, keadilan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak dengan berlandaskan pada teori motivasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel *convenience sampling*. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 85 responden. Data dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda yang telah memenuhi uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas). Hasil penelitian membuktikan bahwa tarif pajak dan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, yang berarti beban tarif yang tinggi dan perlakuan yang tidak setara dapat meningkatkan tindakan penggelapan pajak. Sebaliknya, keadilan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan, di mana sistem pajak yang adil dapat menurunkan praktik penggelapan pajak. Secara simultan, ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan variasi penggelapan pajak sebesar 53,5% (berdasarkan nilai *Adjusted R²*). Kontribusi empiris utama dari penelitian ini membuktikan bahwa penggelapan pajak merupakan respons langsung terhadap kondisi lingkungan fiskal, sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan kebijakan tarif dan menjamin pelayanan yang adil tanpa membedakan-bedakan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan.

Kata Kunci

Tarif, Keadilan, Diskriminasi, Penggelapan Pajak, Motivasi

PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional di Indonesia. Di tengah upaya pemerintah menggenjot penerimaan negara, tindakan ilegal berupa penggelapan pajak (*tax evasion*) masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya tuntas. *Tax evasion* tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga menciptakan ketidakadilan pasar bagi para pelaku usaha yang patuh.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kinerja penerimaan pajak pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Meskipun pada periode 2021 hingga 2023 pemerintah berhasil melampaui target penerimaan (*over collected*) dengan realisasi masing-masing sebesar 107,15%, 114%, dan 102,8%, tren positif tersebut mengalami penurunan pada tahun 2024. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.932,4 triliun atau hanya mencapai 97,2% dari target APBN sebesar Rp1.988,9 triliun. Ketidakpastian dalam pencapaian target ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem perpajakan, termasuk risiko tindakan penggelapan pajak yang berpotensi mereduksi penerimaan negara serta menimbulkan kerugian finansial pada kas negara.

Hasil laporan penegakan hukum Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, tindakan pidana di bidang perpajakan, khususnya penyampaian laporan pajak yang tidak benar oleh Wajib Pajak Badan, masih menjadi ancaman nyata yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Fenomena penegakan sanksi pidana ini membuktikan bahwa praktik penggelapan pajak (*tax evasion*) dalam skala besar masih terjadi di tingkat regional dan memerlukan penanganan yang tegas. Berdasarkan data KPPN Pelaihari mengenai realisasi dana transfer ke daerah, Kabupaten Tanah Laut menerima alokasi dana pembangunan yang cukup kecil dari pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023). Secara teoritis, ketika wajib pajak melihat bahwa uang pajak yang mereka bayarkan tidak berdampak pada pembangunan nyata, kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan akan menurun. Rasa keadilan ini dapat mengakibatkan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan fenomena di atas penggelapan pajak dapat berdampak buruk karena berisiko memicu wajib pajak lain untuk melakukan tindakan serupa. Jika pelanggaran tersebut dibiarkan, secara psikologis hal ini akan mendorong wajib pajak lain untuk ikut berbuat curang demi mengurangi beban pajak mereka secara ilegal (Firmansyah et al., 2025). Selain itu, fenomena di atas juga dapat menurunkan kepercayaan publik. Masyarakat akan merasa bahwa uang pajak yang mereka bayarkan tidak dikelola dengan transparan atau bahkan disalahgunakan, sehingga menurunkan kesadaran mereka untuk membayar pajak (Iskandar dan Sihombing, 2025). Secara umum, penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan sengaja oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan melalui cara-cara yang melanggar hukum, seperti memanipulasi data keuangan atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar (Prabowo et al., 2025). Perilaku penyimpangan ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu struktur tarif pajak, persepsi mengenai keadilan, dan praktik diskriminasi dalam sistem perpajakan.

Kebijakan tarif pajak bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tarif pajak ini menjadi dasar utama dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Namun, jika tarif pajak dinilai terlalu tinggi, wajib pajak sering kali terdorong untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) demi mengurangi beban pajak mereka secara ilegal. Dampak tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak ini masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten dalam berbagai penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Sihombing (2025), Pramesty dan Ratnawati (2023), serta Saragih dan Rusdi (2022) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kecenderungan *tax evasion*. Sebaliknya, hasil berbeda ditemukan oleh Renaldo et al. (2025), Auliana dan Muttaqin (2023), dan Susanti (2019) yang menunjukkan bahwa tarif pajak justru berpengaruh negatif.

Keadilan perpajakan pada dasarnya mencerminkan hubungan timbal balik antara wajib pajak dan pemerintah. Idealnya, kontribusi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sebanding dengan manfaat publik atau pembangunan yang mereka terima (Spicer & Lundstedt, 1976). Ketika masyarakat merasakan adanya keadilan, persepsi positif ini akan meningkatkan kepatuhan mereka. Sebaliknya, jika sistem perpajakan dirasa tidak adil, wajib pajak cenderung terdorong untuk melakukan penggelapan pajak sebagai bentuk pembenaran atas tindakan mereka. Pengaruh keadilan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) masih menunjukkan hasil yang

belum konsisten dalam berbagai literatur. Penelitian dari Renaldo et al. (2025), Paskarely dan Ardillah (2023), serta Sasmita dan Kimsen (2023) menemukan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Artinya, semakin adil suatu sistem perpajakan, maka praktik penggelapan pajak akan semakin menurun. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Firmansyah et al. (2025), Saputri dan Keristin (2021), serta Mahmudah dan Putri (2020) yang menunjukkan pengaruh positif, di mana sistem yang adil tidak selalu berhasil menghilangkan perilaku curang wajib pajak.

Praktik diskriminasi dalam perpajakan terjadi ketika otoritas pajak memberikan perlakuan yang berbeda kepada kelompok wajib pajak tertentu. Renaldo et al. (2025) menyatakan bahwa perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak menjadi pendorong utama meningkatnya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Akibatnya, muncul pembenaran di kalangan wajib pajak bahwa penggelapan pajak adalah hal yang wajar dilakukan sebagai bentuk protes atas perlakuan tidak adil yang mereka terima. Dampak diskriminasi terhadap penggelapan pajak juga masih menunjukkan hasil yang beragam dalam penelitian terdahulu. Penelitian dari Renaldo et al. (2025), Firmansyah et al. (2025), serta Sasmita dan Kimsen (2023) membuktikan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Artinya, semakin tinggi diskriminasi yang dirasakan wajib pajak, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk melakukan kecurangan. Sebaliknya, Paskarely dan Ardillah (2023) serta Mahmudah dan Putri (2020) menemukan bahwa diskriminasi tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Selain itu, meskipun determinan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Badan telah banyak diteliti, literatur terdahulu mayoritas berfokus pada perusahaan manufaktur di kota-kota metropolitan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada lokasi penelitian di Kota Pelaihari, sebuah daerah dengan struktur ekonomi yang sangat bertumpu pada fluktuasi sektor sumber daya alam dan juga sektor UMKM yang tumbuh sebagai penggerak ekonomi alternatif namun dengan keterbatasan administrasi.

LANDASAN TEORI

a. Teori Motivasi (*Motivation Theory*)

Secara konseptual, motivasi merupakan dorongan dari dalam maupun luar diri yang menggerakkan seseorang untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik (Iskandar dan Sihombing, 2025). Dorongan ini diwujudkan dalam tindakan nyata untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan tujuan tertentu (Mahmudah dan Putri, 2020), sehingga berfungsi sebagai penggerak utama dalam pengambilan keputusan (Susanti, 2019). Dalam konteks perpajakan, teori motivasi dari Hilgard dan Atkinson (1979) menjelaskan bahwa wajib pajak melakukan penilaian subjektif yang memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Jika beban tarif pajak dirasa terlalu tinggi, wajib pajak akan terdorong untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) demi melindungi aset mereka. Selain faktor tarif, persepsi ketidakadilan akibat ketidakakuratan otoritas fiskal dalam mengukur kemampuan membayar juga dapat memicu wajib pajak untuk memanipulasi pelaporan pajaknya (Saputri dan Keristin, 2021). Terakhir, praktik diskriminasi dalam pelayanan oleh Direktorat Jenderal Pajak turut memperburuk situasi karena dapat menurunkan moral pajak dan memotivasi wajib pajak melakukan tindakan penggelapan sebagai bentuk respons atas perlakuan yang tidak setara tersebut (Renaldo et al., 2025).

b. Penggelapan Pajak

Rahayu (2013) menjelaskan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan sengaja dan terencana oleh wajib pajak untuk memanipulasi, mengurangi, atau menghapus utang pajak secara ilegal agar beban pajaknya menjadi lebih kecil atau hilang sama sekali. Perilaku tidak patuh ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, di mana wajib pajak cenderung meniru pelanggaran serupa setelah melihat keberhasilan orang lain dalam menghindari pajak. Selain itu, kekecewaan terhadap kualitas pelayanan publik dari otoritas pajak serta beban tarif pajak yang

dirasa terlalu tinggi turut memicu niat wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajaknya secara sepihak. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa tindakan penggelapan pajak terjadi akibat adanya dorongan dari dalam diri individu yang muncul sebagai bentuk respons terhadap berbagai kondisi di lingkungannya (Rahayu, 2013).

c. Tarif

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tata cara pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Secara legalitas, regulasi ini merupakan derivasi dari Pasal 17 ayat (7) serta Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah memiliki kewenangan atributif untuk menetapkan tarif pajak bersifat spesifik sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 17 ayat (7) UU PPh, dengan batasan bahwa tarif yang ditetapkan tidak boleh melampaui tarif tertinggi yang diatur dalam ayat (1). Terkait struktur tarif tersebut, Suandy (2011) mengklasifikasikan empat kategori tarif perpajakan secara teoretis, yakni tarif sebanding (*proportional*), tarif progresif, tarif regresif, dan tarif tetap (*fixed*).

d. Keadilan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tata cara pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Secara legalitas, regulasi ini merupakan derivasi dari Pasal 17 ayat (7) serta Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah memiliki kewenangan atributif untuk menetapkan tarif pajak bersifat spesifik sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (7) UU PPh, dengan batasan bahwa tarif yang ditetapkan tidak boleh melampaui tarif tertinggi yang diatur dalam ayat (1). Terkait struktur tarif tersebut, Suandy (2011) mengklasifikasikan empat kategori tarif perpajakan secara teoretis, yakni tarif sebanding (*proportional*), tarif progresif, tarif regresif, dan tarif tetap (*fixed*).

e. Diskriminasi

Secara konseptual, diskriminasi didefinisikan sebagai perlakuan yang tidak adil atau membeda-bedakan seseorang maupun kelompok berdasarkan kondisi tertentu (Firmansyah et al, 2025). Dalam lingkungan perpajakan, diskriminasi merujuk pada pandangan wajib pajak yang merasa bahwa otoritas pajak memberikan perlakuan yang tidak setara, misalnya penerapan aturan, pemeriksaan, atau pengawasan yang dirasa lebih memberatkan kelompok usaha tertentu dibandingkan yang lain. Perlakuan yang tidak seragam ini dapat memicu rasa kecewa dan menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah (Renaldo et al, 2025). Ketika wajib pajak merasa aparat penegak hukum bersikap tebang pilih atau berpihak, kesadaran dan moral pajak mereka akan menurun secara drastis. Pada akhirnya, perasaan didiskriminasi tersebut sering kali dijadikan alasan pembenar oleh wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak sebagai bentuk perlawanan dan ketidakpuasan terhadap sistem yang dianggap tidak adil bagi mereka (Firmansyah et al, 2025).

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan teori motivasi, persepsi Wajib Pajak atas tarif yang dikenakan kepada dirinya menjadi alasan untuk melakukan penggelapan pajak. Walaupun tarif sudah ditetapkan oleh DJP sesuai peraturan yang berlaku, namun jika tarif pajak dinilai terlalu tinggi oleh Wajib Pajak maka akan meningkatkan keinginannya untuk melakukan penggelapan pajak untuk mengurangi beban pajak secara ilegal. Oleh karena itu, semakin tinggi tarif pajak maka semakin tinggi keinginan untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Sihombing (2025), Pramesty dan Ratnawati (2023), serta Saragih dan Rusdi (2022) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

H1: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Keadilan terhadap Penggelapan Pajak


Berdasarkan teori motivasi, persepsi Wajib Pajak atas keadilan yang dirasakan kepada dirinya menjadi alasan untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Wajib Pajak merasakan keadilan muncul ketika mengetahui beban pajak yang dikenakan dan tersusun baik pada sistem perpajakan yang telah sesuai peraturan yang berlaku serta mencakup seluruh kalangan dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela sehingga niat tindakan penggelapan pajak berkurang. Oleh karena itu, semakin tinggi rasa keadilan maka semakin rendah keinginan untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Renaldo et al. (2025), Paskarely dan Ardillah (2023), serta Sasmita dan Kimsen (2023) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

H2: Keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan teori motivasi, persepsi Wajib Pajak atas diskriminasi yang dirasakan kepada dirinya menjadi alasan untuk melakukan penggelapan pajak. Wajib Pajak dapat menilai pelayanan maupun insentif pajak yang diberikan oleh DJP kepada seluruh kalangan secara sama ataupun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat meningkatkannya secara sukarela sehingga niat untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dapat menurun. Oleh karena itu, semakin rendah perilaku diskriminasi yang dirasakan maka semakin rendah keinginan untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Renaldo et al. (2025), Firmansyah et al. (2025), serta Sasmita dan Kimsen (2023) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

H3: Diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.



Gambar 1. Model Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang berdomisili di wilayah Pelaihari, Kalimantan Selatan. Untuk memastikan data yang dikumpulkan relevan dan representatif, penelitian ini mendata profil responden secara lengkap. Karakteristik responden yang dilibatkan mencakup:

Identitas Personal: Usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan terakhir (untuk melihat korelasi pemahaman pajak).

Identitas Usaha: Skala usaha (Badan atau UMKM), jenis sektor usaha (perdagangan, jasa, atau industri/pertanian), dan lama usaha berdiri.

Karakteristik Finansial: Rata-rata omzet per tahun, guna memastikan responden berada pada kategori skala usaha yang tepat sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Dalam penelitian ini digunakan teknik *convenience sampling*, teknik ini digunakan karena topik mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan isu etika yang sangat sensitif. Wajib

pajak sering kali merasa curiga, tertutup, atau enggan berpartisipasi jika ditanya mengenai kepatuhan pajak mereka. Oleh karena itu, pendekatan *convenience sampling* dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengambil data dari responden yang secara sukarela dan nyaman bersedia memberikan jawaban jujur tanpa merasa tertekan. Hal ini sangat penting untuk memaksimalkan tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) di lapangan.

Instrumen penelitian berupa kuesioner digital yang diukur menggunakan skala Likert 4 poin, dengan rentang jawaban : 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Setuju), dan 4 (Sangat Setuju). Penelitian ini sengaja menghilangkan titik tengah atau opsi "Netral/Ragu-ragu". Pemilihan skala genap (4 poin) bertujuan untuk menghindari kecondongan responden memilih nilai tengah. Mengingat penggelapan pajak adalah variabel yang mengukur sikap etis, ketiadaan opsi netral akan membuat responden untuk mengambil sikap yang tegas sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih tajam dan akurat.

Tabel 1. Variabel dan Indikator

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Referensi
1	Dependen : Penggelapan Pajak	Tindakan sengaja dan terencana oleh Wajib Pajak untuk memanipulasi, mengurangi, atau menghapus utang pajak secara ilegal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sengaja mengecilkan omzet/pendapatan 2. Melebih-lebihkan biaya operasional 3. Menyembunyikan aset yang dimiliki 4. Tidak mendaftarkan sebagian unit usaha 	Iskandar dan Sihombing (2025); Rahayu (2013)
2	Independen : Tarif	Persepsi wajib pajak terhadap besaran persentase pajak yang harus dibayarkan dibandingkan dengan kemampuan ekonominya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian tarif dengan kondisi omzet 2. Beban tarif pajak menghambat pertumbuhan usaha 3. Keberatan terhadap tarif pajak saat ekonomi sulit 	Auliana dan Muttaqin (2023); Saragih dan Rusdi (2022)
3	Keadilan	Penilaian wajib pajak mengenai ketepatan, pemerataan sasaran pemungutan, serta imbal balik dari pajak untuk daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak dikenakan secara adil sesuai skala usaha 2. Transparansi penggunaan pajak bagi fasilitas publik daerah 3. Proporsionalitas sanksi pajak 	Paskarely dan Ardillah (2023); Saputri dan Keristin (2021)
4	Diskriminasi	Perasaan wajib pajak bahwa terdapat perlakuan atau pelayanan yang membeda-bedakan dari otoritas penegak hukum pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlakuan tidak setara antara usaha besar dan kecil 2. Penegakan hukum terkesan "tebang pilih" 3. Aturan pajak lebih menyasar pelaku usaha lokal tertentu 	Mahmudah dan Puteri (2020); Renaldo et al. (2025)

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini berhasil mengumpulkan data dari 85 responden di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang terbagi menjadi 30 Wajib Pajak (WP) Badan dan 55 pelaku UMKM. Ringkasan profil karakteristik responden disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Wajib Pajak Badan (n=30)	UMKM (n=55)
Pendidikan	Sarjana (S1/S2)	85%	10%
	Diploma (D3)	15%	40%
	SMA/Sederajat	0%	35%
	SMP/Sederajat	0%	15%
Lama Berdiri Usaha	< 3 Tahun	5%	55%
	3 - 5 Tahun	65%	25%
	> 5 Tahun	30%	20%
Sektor Usaha	Perdagangan / Ritel	75%	45%
	Jasa	5%	20%
	Perkebunan/Pertanian/Tambang	20%	35%

Sumber: Data diolah penulis

Proses simplifikasi data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui pendistribusian instrumen penelitian selama kurun waktu tiga bulan, terhitung sejak Januari hingga Maret 2026. Fokus pengumpulan data diarahkan pada perolehan respons dari Wajib Pajak di wilayah Pelaihari, Kalimantan Selatan. Secara akumulatif, penelitian ini berhasil menjangkau sebanyak 110 responden. Namun, dalam tahap seleksi dan verifikasi data, tidak seluruh kuesioner yang terkumpul memenuhi kriteria untuk diinkludkan dalam analisis statistik. Berikut adalah rincian mengenai tingkat pengembalian (*return rate*) dan kelayakan data yang diolah:

Tabel 3. Data Sampel Penelitian

Responden	Jumlah
Responden yang Ditemui	110
Responden yang Menolak	25
Kuesioner Digunakan	85
<i>Response Rate</i>	77 %

Sumber: Data diolah penulis

Tabel 4. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Penggelapan Pajak	85	8	12	11.37	1.042
Tarif	85	8	20	19.01	2.115
Keadilan	85	6	25	9.81	3.753

Diskriminasi	85	7	15	13.49	2.482
--------------	----	---	----	-------	-------

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif terhadap 85 sampel yang memenuhi kriteria pengolahan, data menunjukkan variasi karakteristik pada setiap variabel penelitian. Variabel **penggelapan pajak** memiliki rentang nilai antara 8 hingga 12, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 11,37 dan tingkat dispersi data yang relatif rendah (standar deviasi 1,042). Untuk variabel **tarif**, nilai minimum tercatat sebesar 8 dan maksimum 20, dengan rata-rata mencapai 19,01 serta standar deviasi 2,115. Sementara itu, variabel **keadilan** menunjukkan sebaran nilai dari 6 hingga 25, dengan nilai rata-rata 9,81 dan deviasi standar sebesar 3,753 yang mengindikasikan adanya variasi persepsi cukup luas di antara responden. Terakhir, variabel **diskriminasi** memiliki nilai minimum 7 dan maksimum 15, dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 13,49 dan standar deviasi 2,482.

Tabel 5. Uji Validitas

Variabel	No. Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Penggelapan Pajak	1.	0.740	0.339	Valid
	2.	0.813		Valid
	3.	0.763		Valid
Tarif	1.	0.888	0.339	Valid
	2.	0.872		Valid
	3.	0.846		Valid
	4.	0.898		Valid
	5.	0.889		Valid
Keadilan	1.	0.820	0.339	Valid
	2.	0.856		Valid
	3.	0.762		Valid
	4.	0.802		Valid
	5.	0.834		Valid
	6.	0.664		Valid
Diskriminasi	1.	0.849	0.339	Valid
	2.	0.843		Valid
	3.	0.909		Valid
	4.	0.919		Valid

Sumber: Data diolah penulis

Uji validitas dalam penelitian ini diimplementasikan guna menguji akurasi dan ketepatan setiap butir instrumen dalam mengukur konstruk yang diteliti. Sebelum melakukan pengumpulan data secara masif, peneliti melakukan *pilot test* terhadap 33 mahasiswa (di luar dari sampel penelitian utama). Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan pada kuesioner dapat dipahami dengan baik dan memiliki konsistensi internal sebelum diaplikasikan pada perolehan data sesungguhnya. Hasil analisis terhadap data uji coba tersebut menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi yang melampaui standar ambang batas yang ditetapkan, sehingga instrumen penelitian ini dinyatakan valid secara empiris dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 6. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai r Alpha hitung	Keterangan
----	----------	-------------------------------	----------------------	------------

1.	Penggelapan Pajak	0.6	0.660	Reliabel
2.	Tarif		0.925	Reliabel
3.	Keadilan		0.870	Reliabel
4.	Diskriminasi		0.913	Reliabel

Sumber: Data diolah penulis

Uji reliabilitas diimplementasikan untuk mengevaluasi konsistensi internal dari seluruh butir instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Instrumen dinyatakan reliabel apabila mampu memberikan hasil pengukuran yang stabil dan konsisten meskipun dilakukan pengujian secara berulang. Kriteria pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai *Cronbach's Alpha* terhadap ambang batas signifikansi yang ditetapkan (umumnya $> 0,60$). Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang melampaui nilai batas minimum tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik dan dapat diandalkan untuk pengujian hipotesis.

Tabel 7. Rangkuman Uji Asumsi Klasik

No	Variabel	Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)	Uji Multikolinearitas (VIF dan Tolerance)		Uji Heterokedastisitas (Glejser)
1.	Penggelapan Pajak	0.495	-	-	-
2.	Tarif		0.391	2.075	0.571
3.	Keadilan		0.618	1.884	0.768
4.	Diskriminasi		0.447	1.702	0.690

Sumber: Data diolah penulis

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model regresi terlebih dahulu diuji melalui serangkaian asumsi klasik untuk menjamin validitas dan objektivitas hasil estimasi. Berdasarkan rangkuman hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh temuan sebagai berikut:

Uji Normalitas: Pengujian distribusi data dilakukan dengan pendekatan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Hasil analisis menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,495. Mengingat nilai signifikansi tersebut lebih besar dari ambang batas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas: Deteksi terhadap adanya korelasi antar variabel independen dilakukan dengan mengevaluasi nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 . Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas: Peneliti menerapkan *Uji Glejser* untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari setiap variabel independen lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model regresi ini dinyatakan memenuhi asumsi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Tabel 8. Uji-F (Simultan)

ANOVA		
Model	F	Sig.
Refression	0.740	0.001

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan data pada tabel di atas, nilai F hitung sebesar 0,740 dan tingkat signifikansi (Sig.) 0,001. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan

variabel tarif pajak, keadilan dan diskriminasi secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Tabel 9. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.665 ^a	0.549	0.535	0.658

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan data pada tabel di atas, nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak, Keadilan Pajak, dan Diskriminasi Pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel Penggelapan Pajak sebesar 53,5%. Angka ini termasuk dalam kategori *effect size* yang moderat cenderung kuat, yang mengindikasikan bahwa kombinasi dari ketiga faktor tersebut memiliki dampak yang nyata dan cukup besar dalam menggerakkan keputusan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Sementara itu, sisanya sebesar 46,5% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain di luar model penelitian ini, seperti tingkat penegakan sanksi, kondisi keuangan internal, maupun pemahaman teknologi perpajakan wajib pajak.

Tabel 10. Uji Hipotesis

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-stat	Prob
Konstanta	17.459	1.636	12.190	0.021
Tarif	0.322	0.028	4.080	0.033
Keadilan	-0.319	0.049	2.779	0.015
Diskriminasi	0.401	0.018	3.662	0.029

Sumber: Data diolah penulis

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (H1 diterima), yang membuktikan bahwa semakin tinggi beban tarif yang dirasakan wajib pajak, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk melakukan kecurangan (*tax evasion*). Berdasarkan teori motivasi (*Motivation Theory*), beban tarif yang dinilai terlalu tinggi dan tidak realistis akan mengikis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (*trust to government*) sehingga merusak kesadaran moral mereka untuk membayar pajak (*tax morale*). Fenomena ini sangat mencerminkan realitas perilaku pelaku UMKM di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang umumnya beroperasi dengan margin keuntungan kecil dan kini harus menghadapi tekanan ekonomi ganda akibat beban biaya kepatuhan (*compliance cost*) pada masa transisi digitalisasi sistem *Coretax* hingga ke tingkat desa. Keterbatasan modal kerja dan keharusan menanggung biaya tambahan (seperti perangkat digital dan kuota internet) memaksa para pelaku UMKM di daerah memilih jalan pintas dengan menyembunyikan sebagian omzet harian mereka demi mempertahankan kelangsungan usaha, sebuah temuan lapangan yang memperkuat studi empiris dari Iskandar dan Sihombing (2025) serta Pramesty dan Ratnawati (2023).

Hasil analisis regresi membuktikan bahwa keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (H2 diterima), yang berarti bahwa penguatan dimensi keadilan yang dirasakan oleh masyarakat mampu menurunkan praktik penggelapan pajak secara nyata. Melalui sudut pandang teori motivasi, sistem perpajakan yang menjunjung tinggi asas keadilan dan mendistribusikan beban secara proporsional sesuai kemampuan membayar (*ability to pay*) bertindak sebagai stimulus positif bagi wajib pajak. Hubungan timbal balik yang seimbang ini menumbuhkan kepercayaan yang kuat kepada pemerintah (*trust to government*) dan mendorong moral perpajakan (*tax morale*) yang tinggi, sehingga muncul motivasi internal untuk patuh tanpa perlu dipaksa. Dalam konteks lokal di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, persepsi keadilan ini tumbuh subur ketika para pelaku UMKM melihat dana pajak yang mereka setorkan kembali ke

daerah dalam bentuk pembangunan infrastruktur nyata dan alokasi dana transfer daerah yang optimal dari pemerintah pusat. Ketika manfaat pembangunan tersebut dirasakan langsung secara adil, pelaku UMKM lokal merasa berkontribusi dalam memajukan daerahnya, yang secara otomatis menghilangkan niat mereka untuk memanipulasi laporan keuangan, sejalan dengan temuan penelitian dari Renaldo et al. (2025) serta Paskarely dan Ardillah (2023).

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (H3 diterima), yang berarti bahwa semakin tinggi perlakuan diskriminatif atau tidak setara yang dirasakan, maka semakin meningkat pula tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan teori motivasi, adanya perlakuan berbeda (*diferensial*) oleh otoritas perpajakan merupakan stimulus negatif yang secara psikologis menghancurkan kepercayaan kepada instansi pemerintah (*trust to government*) dan menurunkan moral perpajakan (*tax morale*) wajib pajak. Di wilayah Pelaihari, persepsi diskriminasi ini rentan muncul di kalangan pelaku UMKM apabila mereka merasa pengawasan dan penegakan sanksi administrasi di lapangan hanya menyasar pelaku usaha kecil di daerah, sementara wajib pajak besar atau pelaku usaha yang memiliki koneksi khusus terkesan mendapatkan kelonggaran atau fasilitas lebih. Perasaan dibeda-bedakan inilah yang kemudian memicu penolakan dan menciptakan pembenaran di benak pelaku UMKM Pelaihari bahwa melakukan penggelapan pajak adalah tindakan yang wajar sebagai bentuk protes atas ketidakadilan layanan, yang memperkuat hasil studi empiris dari Renaldo et al. (2025), Firmansyah et al. (2025), serta Sasmita dan Kimsen (2023).

KESIMPULAN

penelitian ini berhasil membuktikan bahwa seluruh hipotesis yang diajukan selaras dengan *Motivation Theory*, di mana beban tarif yang tinggi dan adanya persepsi diskriminasi bertindak sebagai stimulus eksternal yang meningkatkan niat penggelapan pajak, sementara penguatan dimensi keadilan berfungsi sebagai penahan yang efektif terhadap penyimpangan tersebut. Kontribusi empiris dari penelitian ini terletak pada keberhasilannya memetakan dualisme motivasi kepatuhan antara Wajib Pajak Badan yang bergerak atas dasar kalkulasi legalitas korporat dan pelaku UMKM yang bergerak atas dasar kelangsungan hidup bisnis di wilayah transisi ekonomi. Implikasi kebijakan dari temuan ini menuntut otoritas pajak daerah untuk menerapkan strategi pengawasan yang lebih tersegmentasi, seperti meningkatkan transparansi pemanfaatan dana pajak daerah untuk membangun kepercayaan Wajib Pajak Badan, serta menghapus kesan penegakan hukum yang tebang pilih melalui edukasi yang persuasif dan merata bagi seluruh pelaku UMKM, baik yang berbasis fisik maupun digital. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan studi karena penggunaan *convenience sampling* membatasi generalisasi hasil, serta lokus penelitian yang hanya berpusat di Kota Pelaihari membuat kesimpulan belum tentu dapat diterapkan pada wilayah dengan struktur ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, saran untuk penelitian mendatang adalah menggunakan teknik pengambilan sampel probabilitas dengan cakupan geografis yang lebih luas, serta mengintegrasikan variabel kontemporer seperti persepsi wajib pajak terhadap kecanggihan *Core Tax Administration System* (CTAS) guna melihat dampak digitalisasi terhadap pencegahan peluang kecurangan di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J. (2019). What motivates tax compliance?. *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353-388. <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak, diskriminasi, dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(1), 18-42.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023, 16 Februari). *Lunasi utang pajak, tersangka pidana pajak dibebaskan*. Diakses dari <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/lunasi-utang-pajak-tersangka-pidana-pajak-dibebaskan>

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Buku alokasi dan rangkuman kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2024 Provinsi Kalimantan Selatan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/11/16.-BUKU-TKD-2024-PROVINSI-KALIMANTAN-SELATAN.pdf>
- Firmansyah, F., Riyanto, A., Krismonika, K., & Gantur, H. (2025). Kecurangan, sistem perpajakan, keadilan pajak, dan diskriminasi terhadap persepsi etika atas penggelapan perpajakan. *Jurnal GeoEkonomi*, 16(1), 183-194.
- Hilgard, E. R., & Atkinson, R. L. (1979). *Introduction to psychology* (7th ed.). New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich.
- Iskandar, & Sihombing, H. (2025). Pengaruh pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 27(4), 927-934.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149-168. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>
- Mahmudah, H., & Putri, R. I. (2020). Pengaruh keadilan, diskriminasi dan etika uang (money ethics) terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 46-66.
- Paskarely, A. A., & Ardillah, K. (2023). Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi WPOP mengenai etika penggelapan pajak. *Kalbisiana*, 9(2), 284-299.
- Prabowo, K. T., Izzadieny, F., & Rizka, N. R. (2025). The effect of taxation system and tax audit on tax evasion. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 13(2), 183-190.
- Pramesty, A. C. P., & Ratnawati, J. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2461-2473.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Euthenia Prima.
- Renaldo, N., Nicholas, E., Hutahuruk, M. B., Prayetno, M. P., Prihastomo, A. D., Junaedi, A. T., ... Veronica, K. (2025). Tarif pajak, self assessment, keadilan, pemahaman perpajakan, diskriminasi terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(2), 188-200.
- Saputri, K. Y., & Keristin, U. W. (2021). Pengaruh religiusitas, keadilan perpajakan, dan etika terhadap persepsi etika penggelapan pajak mahasiswa akuntansi dengan pemahaman pajak sebagai variabel intervening (Studi pada perguruan tinggi swasta di Palembang). *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi (PRIMA)*, 2(2), 105-120.
- Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2022). Pengaruh sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak pada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 83-92.
- Sasmita, D., & Kimsen, K. (2023). Keadilan, diskriminasi dan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 44-57.
- Spicer, M. W., & Lundstedt, S. B. (1976). Understanding tax evasion. *Public Finance = Finances Publiques*, 31(2), 295-305.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susanti, L. (2019). *Pengaruh sistem perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Magelang)* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Muhammadiyah Magelang.